



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 belum mengakomodir honorarium untuk Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan kegiatan pembukaan dan penutupan kegiatan tertentu, Pegawai Harian Lepas sebagai operator alat berat, Supir Mobil Kendaraan Roda 6, Pembantu Bendahara dan Petugas Uji Petik Retribusi Parkir, uang lembur dan uang makan lembur pegawai yang melaksanakan kegiatan Implementasi Sismiop PBB dan kegiatan implementasi dan dokumentasi kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, honorarium Dewan Pengupahan, Honorarium Tim Penyusun/Pembuat Naskah Ujian, Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian dan Tim Pendataan Calon Peserta Didik Ujian Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);

21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Ajudan, Patroli Pengawal yang diperbantukan dari Pegawai Honorer, TNI/Polri, Supir dan Satpol PP yang ditugaskan pada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah serta Pegawai Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai Operator Alat Berat dan Supir Mobil Kendaraan Roda 6 diberikan honorarium.
 - (2) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Walikota ini.
2. Diantara pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Walikota dan Wakil Walikota yang membuka atau menutup Kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/atau Kegiatan Sejenis diberikan Honorarium.

- (2) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Uang saku Petugas Pajak dan Retribusi diberikan kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pendataan, penagihan dan evaluasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - (2) Uang Saku Uji Petik Petugas Parkir adalah uang saku yang diberikan kepada Pegawai Dinas Perhubungan dalam rangka pendataan, penagihan dan evaluasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - (3) Standar biaya Uang saku petugas pajak dan Retribusi, serta Uang Saku Uji Petik Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf C Peraturan Walikota ini.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dewan Pengupahan dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan kegiatannya.
- (2) Standar biaya honorarium Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf D Peraturan Walikota ini.

Pasal 13B

- (1) Tim Penyusun/Pembuat Naskah Ujian, Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian dan Tim Pendataan Calon Peserta Didik Unjian Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara ujian nasional diberikan honorarium.
 - (2) Standar Biaya Honorarium Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran. Huruf E Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum, Pengembangan sistem implementasi dan pemutakhiran data gaji PNS, kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri, Kegiatan Implementasi Sismiop PBB, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dokumentasi pemerintah daerah yang dilaksanakan di luar jam kerja normal, dapat diberikan uang lembur dan/atau uang makan lembur.
- (2) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- (3) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (4) Standar biaya Uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran I huruf A angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran G Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Januari 2019

WALIKOTA BENGKULU
Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ..01.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 42
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2019.

- A. STANDAR BIAYA HONORARIUM AJUDAN, PATROLI PENGAWAL YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER, TNI/POLRI, SUPIR DAN SATPOL PP YANG DITUGASKAN PADA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH SERTA PEGAWAI HARIAN LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI OPERATOR ALAT BERAT DAN SUPIR MOBIL KENDARAAN RODA 6.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer	OB	1.500.000
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai :		
	a. Staf Walikota	OB	2.500.000
	b. Staf Wakil Walikota	OB	2.500.000
	c. Staf Sekretaris Daerah	OB	2.250.000
	d. Staf para Asisten, Ajudan Istri Walikota, Supir Sekretaris Daerah Kota dan para Asisten, Supir Ibu Walikota dan Wakil Walikota, Supir Ketua Dharma Wanita Kota, Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Walikota, Staf Rumah Dinas Walikota dan Staf Rumah Dinas Wakil Walikota serta Staf pada Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	OB	2.250.000
3.	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang diperuntukkan bagi tenaga Programmer	OB	2.500.000

4.	Pegawai Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup yang ditugaskan sebagai :		
	a. Operator Alat Berat.	OH	70.000
	b. Supir Mobil Kendaraan Roda 6.	OH	60.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KEGIATAN OLEH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP.)	
			WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Seminar	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
2	Rapat Koordinasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
3	Sosialisasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
4	Diseminasi	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
5	<i>Focus Group Discussion</i>	OK	3.000.000,-	2.000.000,-
6	Kegiatan Sejenis lainnya	OK	3.000.000,-	2.000.000,-

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM UANG SAKU PETUGAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAN UANG SAKU PETUGAS UJI PETIK RETRIBUSI PARKIR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Saku Petugas Pajak dan Retribusi	OH	150.000
2.	Uang Saku Petugas Uji Petik Retribusi Parkir	OH	150.000

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Dewan Pengupahan		
	1. Ketua	Ok	600.000,-
	2. Wakil ketua	Ok	550.000,-
	3. Sekretaris	Ok	500.000,-
	4. Anggota	Ok	500.000,-
B	Sekretariat Dewan Pengupahan		
	1. Ketua	Ok	450.000,-
	2. Anggota	Ok	350.000,-

E. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Penyusun/Pembuat Naskah Ujian	OH	150.000
2.	Tim Pemeriksa Hasil Ujian/Scanner Kunci Jawaban Ujian	OH	150.000
3	Tim Pendataan Calon Peserta Didik Ujian Nasional	OH	150.000

F. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OH	30.000
2.	Golongan I	OH	35.000
3.	Golongan II	OH	35.000
4.	Golongan III	OH	37.000
5.	Golongan IV	OH	41.000

G. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEGIATAN/KEUANGAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</i>		
	<i>a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta</i>	<i>OB</i>	<i>840.000</i>
	<i>b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta</i>	<i>OB</i>	<i>1.050.000</i>
	<i>c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta</i>	<i>OB</i>	<i>1.200.000</i>
	<i>d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>1.460.000</i>
	<i>e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>1.570.000</i>
	<i>f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>2.080.000</i>
	<i>g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>2.390.000</i>
	<i>h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>2.810.000</i>
	<i>i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>3.220.000</i>
	<i>j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>3.640.000</i>
	<i>k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>4.050.000</i>
	<i>l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>4.570.000</i>
	<i>m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>5.090.000</i>
2.	<i>Pejabat Pembuat Komitmen</i>		
	<i>a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta</i>	<i>OB</i>	<i>810.000</i>
	<i>b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta</i>	<i>OB</i>	<i>1.010.000</i>
	<i>c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta</i>	<i>OB</i>	<i>1.210.000</i>

	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.410.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.710.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.010.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.320.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.720.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.120.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.520.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	3.930.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.430.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	4.930.000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/PPK PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	650.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	730.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	820.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	910.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.020.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.130.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.240.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.300.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.770.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.030.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.090.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.690.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.940.000
4.	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / Bendahara PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	540.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	620.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	700.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	770.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	870.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	970.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.060.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.300.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.750.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.980.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.320.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.520.000
5.	Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan /Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pembantu Bendahara PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	360.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	410.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	470.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	530.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	600.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	670.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	740.000

	<i>h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>910.000</i>
	<i>i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>1.080.000</i>
	<i>j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>1.250.000</i>
	<i>k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>1.430.000</i>
	<i>l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>1.680.000</i>
	<i>m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>1.780.000</i>
6.	<i>Staf Pembantu Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)</i>		
	<i>a. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta</i>	<i>OB</i>	<i>300.000</i>
	<i>b. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta</i>	<i>OB</i>	<i>350.000</i>
	<i>c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>400.000</i>
	<i>d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>450.000</i>
	<i>e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>500.000</i>
	<i>f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>550.000</i>
	<i>g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar</i>	<i>OB</i>	<i>600.000</i>

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI